



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 November 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Gorontalo, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kabila, 16 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini dikuasakan kepada Alimudin Jasin, S.HI, M.H. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 47/SK/KT/BDG/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww. tanggal 5 April 2022 Masehi,

Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati seluruh kesepakatan yang telah dibuat di hadapan Mediator Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo dengan suratnya tertanggal 15 April 2022, atas permohonannya tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/105.a/KPA/SK/IV/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara untuk permohonan banding atas Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww yang isinya memberi izin kepada Pemanding semula sebagai Tergugat untuk mengajukan permohonan banding tanpa membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut kemudian dibuat Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa tanggal 19 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 April 2022;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 26 April 2022;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 105/Pdt.G/2022/PA. Sww. tanggal 28 April 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 Mei 2022, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Suwawa Nomor 105/Pdt.G/2022/PA. Sww. tanggal 10 Mei 2022 dengan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, Irwan Laya selaku Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo dan permohonan banding secara prodeo tersebut telah diterima Pengadilan Agama Suwawa;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 105/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 5 April 2022, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar serta keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding. Dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan Penggugat tidak menanggapi eksepsi Pemohon Banding maka Pembanding pun tidak melakukan duplik atas gugatan Penggugat, dalam putusan Majelis Hakim Eksepsi Pemohon Banding tidak ada putusannya.
 - b. Bahwa selama pemeriksaan perkara cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa dari sejak pembacaan gugatan hingga pembacaan putusan Tergugat merasa diperlakukan tidak adil karena Majelis Hakim tidak obyektif dalam setiap tahapan pelaksanaan sidang yaitu :
 - Setelah Majelis Hakim membacakan gugatan dan selanjutnya meminta Tergugat/Pembanding untuk mengajukan jawaban dan ditanya apakah akan menjawab lisan atau tertulis, maka

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding meminta menjawab tertulis dan meminta 1 minggu untuk menyampaikan jawaban oleh Majelis Hakim tidak diperkenankan dengan alasan sidang akan dipercepat.

- Bahwa keadaan yang sama kembali terulang pada saat sidang pembuktian yaitu pada tahap sidang pemeriksaan saksi. Bahwa dalam salinan putusan hal 6 sampai dengan halaman 15. Dimana Tergugat/Pembanding hanya mengajukan 1 saksi untuk mempertahankan dalil jawaban Tergugat/Pembanding, keadaan ini karena Majelis Hakim tidak memperkenankan Tergugat/Pembanding untuk mengajukan saksi ke 2 (dua) dengan alasan yang pembanding tidak tahu, bahwa setahu Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding memiliki 3 kali kesempatan untuk dapat mengajukan saksi akan tetapi karena waktu yang diberikan hanya sekali sehingga saksi ke 2 (dua) dari Tergugat/Pembanding tidak dapat hadir;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada pertengkaran yang tidak dapat disatukan kembali, sedangkan eksepsi Tergugat/Pembanding menitikberatkan pada dalil-dalil gugatan Pengugat/Terbanding adalah bohong;
- d. Bahwa sampai kapanpun Tergugat/Pembanding akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 105/Pdt.G/2022/PA.Sww Tanggal 5 April 2022;
 3. Memeriksa kembali dan mengadili sendiri
- Dalam Eksepsi
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Sww., tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Panitera Pengadilan Agama Suwawa telah menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding melalui kuasanya sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Sww., tanggal 13 Mei 2022 yang isi pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Agama Suwawa telah benar dan tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikuatkan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 5 April 2022 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding yaitu 14 hari, sehingga secara formil dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali seperti akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww. serta dengan

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding Pemanding/Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sendiri serta memperbaiki amar putusannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding di dalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan eksepsi, atas eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dipertimbangkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada poin 5 Tergugat/Pemanding menyatakan alasan Penggugat/Terbanding menggugat cerai Tergugat/Pemanding dengan dalil-dalil yang bohong dan tidak berdasar fakta, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas atau kabur,

Menimbang, bahwa penyebutan gugatan tidak jelas dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah *Obscuur Libel* dan termasuk dalam eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, yaitu suatu gugatan dinyatakan kabur adalah (1) dasar hukum gugatan tidak jelas, (2) peristiwa atau faktanya tidak jelas, (3) obyek sengketa tidak jelas, (4) petitum gugatan tidak jelas atau (5) posita dan petitum saling berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis eksepsinya, substansi dari eksepsi Tergugat/Pemanding sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat/Terbanding telah menerangkan dengan jelas mengenai obyek gugatan cerai yang ditujukan kepada Tergugat/Pemanding, tentang kondisi rumah tangga yang awalnya dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya yang dijadikan alasan untuk bercerai, serta keterkaitan antara posita dan petitumnya, sehingga gugatan

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi Pasal 8 ayat (3) Rv. dan karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur tidak cukup alasan, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Suwawa telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dan hanya terjadi kesepakatan atas tuntutan lainnya diluar dari gugatan cerai yaitu tentang pengasuhan ketiga orang anak yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan, khususnya terkait dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian, namun ditolak oleh atasannya sebagaimana Surat Keputusan Penolakan Izin Perceraian Nomor 120/Kk.30.02/1/KP.01.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango dengan alasan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih hidup satu rumah dan Tergugat/Pembanding masih sangat mengharapkan rumah tangga tetap rukun;

Menimbang, bahwa atas penolakan tersebut, ternyata Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya dengan membuat surat pernyataan tanggal 20 Maret 2022 yang isinya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan izin perceraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ruang untuk mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat/Terbanding telah tertutup dan tidak ada

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur lain sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya kecuali melalui proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Menimbang bahwa dengan adanya usaha Penggugat/Terbanding untuk memperoleh surat izin cerai yang kemudian ditolak oleh pejabat yang berwenang dan akibat penolakan tersebut Penggugat/Terbanding membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko/konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis patut untuk dipertahankan, namun sebaliknya terhadap rumah tangga yang ada indikasi bermasalah seperti dalam perkara *a quo* tentulah tidak adil jika dibiarkan atau bahkan dipaksakan untuk dipertahankan, karena dikhawatirkan akan mendatangkan madharat atau kerusakan berupa ancaman, rasa takut atau tidak aman, penderitaan bagi salah satu pihak atau keduanya, oleh karena itu perlu ada penyelesaian terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo* atas dasar adanya surat penolakan izin cerai yang diikuti dengan surat pernyataan dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, Tergugat/Pembanding seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding suka mencaci maki bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat/Terbanding dan adanya hubungan Tergugat/Pembanding dengan wanita lain, dibantah oleh Tergugat/Pembanding maka beban pembuktian ada pada Penggugat/Terbanding, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang melahirkan kaidah hukum bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran adalah Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah dan Tergugat/Pembanding sering marah-marah kepada Penggugat/Terbanding, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, serta antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberikan penasehatan agar tidak bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut telah bersesuaian dengan keterangan seorang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat/Pembanding sering marah-marah kepada Penggugat/Terbanding, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, serta antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberikan penasehatan agar tidak bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding suka mencaci maki bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memiliki hubungan dengan perempuan lain yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi dan bukti-bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat/Pembanding yang berupa sangkalan Tergugat/Pembanding terhadap dalil Penggugat/Terbanding, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi dan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab kondisi tersebut karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah dan Tergugat/Pembanding sering marah-marah kepada Penggugat/Terbanding;
- bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah ranjang selama 1 (satu) tahun, sekurang-kurangnya 11 bulan.
- bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah diupayakan damai agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui mediator yang telah ditunjuk, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya yang berjudul “*Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun*”

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 115 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين مهما تكن اسباب هذا النزاع
خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa : (1) terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang disebabkan karena tidak adanya nafkah dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat sering marah kepada Terbanding/Penggugat, (2) terjadinya pisah ranjang antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, (3) adanya upaya penasihatn yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidakutuhan batin antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidakutuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang sudah sulit untuk diutuhkan lagi; Kesimpulan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyebutkan “bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugat cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, dan alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan penggugat lainnya yaitu gugatan yang terkait dengan hak asuh atas ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang terkait dengan perkara ini telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yaitu mengenai hak pengasuhan anak sebagaimana disebutkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2022 antara **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Pihak Pertama dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Pihak Kedua yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 12 tahun, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 11 tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 4 tahun, berada dalam pengasuhan Pihak Pertama;

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika sewaktu-waktu pihak kedua datang menjenguk ketiga anak tersebut dan atau ingin mengajak jalan-jalan bahkan menginap di rumah Pihak Kedua;
3. Bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada anak-anak tersebut yang mengakibatkan anak-anak tersebut menderita, dan jika ternyata di kemudian hari salah satu pihak melakukan hal tersebut kepada anak, maka pihak lainnya bisa mengajukan tuntutan dan mencabut hak asuh tersebut jika itu dilakukan oleh pemegang hak hadhanah;
4. Bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan memberikan pengasuhan yang terbaik dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sebagaimana harusnya perlakuan orang tua kepada anak;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas poin-poin kesepakatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi kesepakatan tentang pemeliharaan anak yaitu ketiga orang anak bernama : Moh. Rasya I.Laya bin Irwan Laya, usia 12 tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 4 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori banding dan substansi kontra memori banding, secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangan satu persatu secara tersendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972, dan juga telah sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyah, patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor W26-A5/1054/KPA/SK/IV/2022 tanggal 18 April 2022, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Pemanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat/Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tentang pemeliharaan anak yaitu ketiga orang anak bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 12 tahun;
- 2) Siti Nadira I. Laya binti Irwan Laya, usia 11 tahun;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 4 tahun;

berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya;

4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menaati kesepakatan yang disebutkan pada poin 3 amar putusan ini;

5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mubarak, M.H. dan Drs. Mulawarman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. tanggal 17 Mei 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Siswanto Supandi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. MUBAROK, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. MULAWARMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. SISWANTO SUPANDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp.130.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo